

PERJANJIAN KERJASAMA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)



SMK PGRI PLOSO

Alamat : Jalan Pendidikan No.4 Ploso Jombang

Dengan :

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN JOMBANG

Alamat : Jl. Kh. Wachid Hasyim No.143, Kapanjen
Kecamatan. Jombang Kabupaten. Jombang



NASKAH KERJA SAMA

Antara

SMK PGRI PLOSO

dengan

**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN JOMBANG**



TENTANG

**PENEMPATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
DAN SINKRONISASI KURIKULUM**

Nomor : 57.9/M3/SMK-PGRI/III/2025

Nomor : 000.4.7.2/266/415.32/2025

Pada hari Rabu, Tanggal 19 (Sembilan belas), Bulan Maret, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : PRIHATOSO WISMANTORO,S.Pd. MM
Jabatan : Kepala SMK PGRI PLOSO
Alamat : Jl.Pendidikan No.4 Ploso Jombang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : MARIA INDRIANA JATIABSARI,S.IP
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Alamat : Jl. Kh. Wachid Hasyim No.143,Kepanjen
Jombang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan menyadari tanggung jawab bersama untuk ikut berperan aktif dalam upaya menambah pengalaman praktek kerja lapangan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan sadar mengikatkan diri dalam sebuah naskah kerja sama seperti tertuang dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan kejuruan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia industri.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi pembinaan dan pengembangan pendidikan menengah kejuruan antara lain :

1. Pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) / Praktek Kerja Lapangan
2. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan siswa SMK PGRI PLOSO
3. Program Guru Tamu / Industri Mengajar
4. Analisa kurikulum sekolah dan Dunia Usaha / Dunia Industri / IDUKA.
5. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan oleh Kompetensi Keahlian Multimedia, Bisnis daring dan Pemasaran, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan lembaga, yang tempat kegiatan disiapkan oleh kedua belah PIHAK

Pasal 3
HAK dan KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pihak PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab

1. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan DU DI
2. Menyiapkan siswa Praktek Kerja Lapangan
3. Menyiapkan tenaga pendidik untuk koordinasi Praktek Kerja Lapangan
4. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan

Pasal 4
HAK dan KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak KEDUA bertugas dan bertanggung jawab

1. Melayani bimbingan kejuruan.

2. Memberikan kesempatan praktek siswa.
3. Mengadakan pertemuan rutin membahas kurikulum Implementasi

Pasal 5
WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak

Pasal 6
LAIN-LAIN

1. Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat

Demikian Rancangan Pelaksanaan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada Hari Rabu, tanggal 19 (Sembilan belas), Bulan Maret Tahun **Dua ribu dua puluh lima** tersebut di atas rangkap 2 (dua) bermaterai, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA



MARIA INDRIANA JATIABSARI, S.IP



PRIHATOSO WISMANTORO, S.Pd. MM